

MENGGALI REALITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) RESTORAN KAMPOENG POPSA DITENGAH PANDEMI COVID-19

*Excavating The Reality Of Taxpayer Compliance With Small And Medium Micro
Enterprises (UMKM) Kampoeng Restaurant Popsa Central
Pandemy Covid-19*

Tenriwaru ¹⁾, Andi Khatmi Syahra Wirdiya ²⁾, St. Sukmawati Samad ³⁾

Email : Tenriwaru@umi.ac.id¹⁾, syahrawirdiyayusuf@gmail.com²⁾, Sukmawati@umi.ac.id³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo KM.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Abstract

The aims of this research to find out the compliance of taxpayers of small and medium enterprises (UMKM) in Kampoeng Popsa Restaurant during the Covid-19 pandemic, due to the economic slowdown caused by the suggestion of working from home. This has an impact on the income of micro small and medium enterprises (UMKM). The method used is a qualitative method with a phenomenological approach that describes the experience or phenomenon experienced by a phenomenological approach. The location of this research was conducted in the city of Makassar in this study is as many as 3 UMKM taxpayers and 1 employee of The Directorate General of Taxes. The data is collected through direct interviews with each informant, observation, and documentation. The data has been collected later in the analysis using the phenomenological approach. The results of this study showed that the informants do not understand taxes, so informants can define taxes based on their perceptions. While the reality arising from paying taxes tends to lead to negative if the tax payment is not properly accounted for by the relevant party.

Keywords: The Reality Of Taxpayer Compliance, Taxpayers Micro Small And Medium Enterprises.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Restoran Kampoeng Popsa ditengah pandemi Covid-19, karena terjadinya pelambatan ekonomi akibat anjuran bekerja dari rumah. Hal ini berdampak pada pendapatan pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami oleh seorang pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang wajib pajak UMKM dan 1 orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan yaitu dengan wawancara langsung kepada masing-masing informan, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para informan belum memahami pajak, sehingga informan mampu mendefinisikan pajak berdasarkan persepsinya masing-masing. Sedangkan realitas yang timbul dari membayar pajak cenderung mengarah negatif jika pembayaran pajak tidak dipertanggung jawabkan dengan baik oleh pihak terkait.

Kata Kunci: Realitas Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

PENDAHULUAN

Menurunnya penjualan dan kepercayaan konsumen juga sangat berpengaruh terhadap bisnis UMKM, untuk itu pelaku usaha perlu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan konsumen atau *relationship marketing*. *Relationship marketing* merupakan orientasi bisnis yang terfokus pada menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada dan membangun hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen hingga menciptakan transaksi ulang hingga terbentuk loyalitas konsumen (Kolter, Philip dan Armstrong, 2012). Dalam Penelitian (Hardilawati, 2019) diperoleh hasil bahwa *costumer relationship marketing* berpengaruh namun tidak signifikan dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau kurang maksimal penerapan *Relationship marketing* oleh UMKM. *Relationship marketing* yang lebih tepat dan maksimal diharapkan dapat membantu UMKM untuk dapat bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan bisnis mereka di tengah Pandemi covid-19 yang melanda Dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan apa saja strategi bertahan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga mereka mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsive terhadap perubahan iklim bisnis terutama saat terjadi covid-19.

Seperti tingkat ke rendahan UMKM di Sulawesi selatan dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM telah lama menjadi masalah penting bagi kinerja pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna kepatuhan pajak dari UMKM sudut pandang wajib pajak. Ssalah satu tempat UMKM yang berada di Sulawesi Selatan adalah restoran Kampoeng Popsa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan Fenomonologi Penelitian yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami oleh seseorang pendekatan fenomenologi, penelitian dapat dilakukan dalam setting alamiah, dimana individu tidak terpisahkan dari konteks lingkungannya. Artinya, fenomena-fenomena subjek tidak tidak dicampurkan dengan fenomena lain yang tidak berhubungan, atau tidak diintervensi oleh interpretasi-interpretasi lain yang berasal dari kebudayaan, kepercayaan, atau bahkan dari teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang telah peneliti miliki sebelumnya.

Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik kota Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah mendirikan UMKM. Perkembangan investor atau pengusaha yang kemudian melirik kota Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah mendirikan UMKM. Perkembangan UMKM di Kota Makassar menunjukkan tren yang positif.

Sebagai sentra kuliner di kota Makassar, restoran kampung popsa memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Dalam hal ini, pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013). Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, (Rahayu, 2013).

Relaksasi Pajak ditengah Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dengan semakin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan empat skema bantuan lain untuk UMKM.

Seperti salah satunya, paket sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT desa, pembebasan/pengurangan tarif listrik, dan kartu prakerja pada pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan terdampak virus Corona. Ada pula relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit Ultra Mikro atau UMi, dan relaksasi di sektor perpajakan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor: 44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020. Melalui ketetapan Permen tersebut maka PPh UMKM ditanggung pemerintah (DTP) berlaku selama 6 bulan, mulai dari April hingga September 2020. Kriterianya adalah pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dengan skema insentif diberikan melalui PPh ditanggung pemerintah (DTP). Pada awalnya pemerintah berkeinginan untuk menurunkan tariff pajak ke 0%, namun mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya tariff pajak penghasilan untuk UMKN tetap 0,5%. Hal ini diambil dengan pertimbangan apabila tariff pajak sebesar 0%, akan sulit dikembalikan lagi di atas 0% setelah pandemi Covid-19 berakhir. Pemerintah akhirnya memutuskan PPh UMKM ditanggung pemerintah. Dengan skema PPh DTP, pelaku UMK tetap terbebas dari kewajiban pembayaran PPh selama 6 bulan.

Kebijakan pajak penghasilan UMKM ditanggung pemerintah dirasakan tepat dilakukan untuk membantu pelaku UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi virus Corona. Pemerintah berharap para pelaku UMKM tetap bisa berproduksi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Diharapkan kebijakan relaksasi pajak UMKM dapat membantu para pelaku usaha yang masih berusaha semaksimal mungkin mempertahankan keberlangsungan usahanya salah satunya sektor pariwisata yang mengalami okupansi di bulan April hampir 0% dan usaha di sektor pariwisata tersebut tutup sementara untuk batas waktu yang belum dapat ditentukan. Hal yang menjadi delematis dari para pelaku usaha, namun sampai dengan saat ini mereka masih berusaha untuk mempertahankan karyawan walaupun ada yang digaji dengan persentase kecil. (Patrolipost.com)

Pajak Mensejahterkan Masyarakat

Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang pajak bersifat memaksa, dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Sama halnya dengan negara demokrasi. Demokrasi yang artinya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pajak pun demikian, bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Maksudnya adalah penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang melalui pemungutan pajak yang harus dibayar oleh rakyat guna untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak, dan hibah. Di negara Indonesia, pajak merupakan penopang terbesar APBN. Sumber pendapatan negara akan digunakan untuk keperluan negara seperti membangun fasilitas dan infrastruktur yang akan dikembalikan untuk rakyat dalam membantu program guna mensejahterakan rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak sejak bulan Januari-Februari tahun 2020 sebesar Rp. 178 triliun atau 9,5% dari target APBN 2020 sebesar Rp.1.865,7 triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama serta memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi, (Kompasiana.com)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Restoran Kampung Popsa. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019, dilanjutkan analisis data dan penyusunan laporan penelitian pada Februari - Maret 2020. Informasi penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai pemandu dalam perolehan data, dan memberikan hubungan yang lengkap. Informan merupakan seseorang yang memberikan data penting yang diperlukan

oleh peneliti. Keberadaan informan di sini tidak dimaksudkan untuk menganalisis penelitian secara keseluruhan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti memperoleh data secara mendalam dari informan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitian berdasarkan fokus permasalahan dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak yang terlibat dalam kepatuhan wajib pajak. Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bapak Wahyudionho, pengelola Restoran Kampoeng Popsa lantai 2.
2. Ibu Rida, pengelola usaha Dapoer Manado di Restoran Kampoeng Popsa lantai 1.
3. Ibu Wardina, pengelola Ayam Bakar Jakarta di Restoran Kampoeng Popsa lantai
4. Aksar Akkase Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis Data dalam penelitian yaitu Menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (L.Moleong, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah penelitian, Kajian teori melalui metodologi penelitian yang telah digunakan penulis, maka pabagian ini akan disajikan Hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik UMKM Restoran Kampoeng Popsa yang terletak di Jalan Ujung pandang No.4 Bulugading Kec. Ujung Pandang, Wawancara langsung dan observasi dilakukan di 2Tenan Produk yang telah dipilihdan pengelola restoran Kampoeng popsa dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2020. Selama penelitian berlangsung dibuat beberapa agenda dan jadwal penelitian guna menjadi referensi dan rancangan waktu bagi peneliti. Peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada pemilik tenan usaha karena tidak semua pemilik bersedia untuk dimintai sebagai responden, maka dari itu penulis hanya memilih 3 Responden yang terdiri 2 Pemilik Tenan usaha Yaitu : Tenant Dapoer Manado, dan Tenant Ayam Bakar. Dan Restoran Kampoeng popsa lantai 2, Dalam wawancara ini, penulis mengikuti waktu dan tempat yang disesuaikan sendiri dengan informan.

Informan pertama bernama Wahyudionho yaitu Pengelola Restoran Kampoeng Popsa lantai 2, Restoran Kampoeng popsa lantai 2 Rata Rata Memeperoleh penghasilan Kotor (Bruto) Rp. 100.000.000 dangan Penghasilan Bersih (Netto) Rp. 80.000.000 / Bulan, Pendapatan perbulannya tidak menentu tergantung pelanggan, penghasil paling banyak di malam minggu karena ada live musik jadi banyak yang datang nongkrong, ya kalau dirata-rata penghasilan yang masuk sekitar Rp. 100.000.000 itu belum masuk gaji karyawan, pajak, dan biaya lainnya. Kalau dikalkulasi bisa mencapai Rp. 80.000.000 untuk penghasilan bersihnya mba” selama covid kami lebih fokus pada penjualan online dengan menggunakan mitra ojek online.

Informan kedua bernama Ibu Rida yaitu pengelola dari usaha Dapoer Manado bertempat Restoran Kampoeng Popsa lantai 1. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 7 orang karyawan. “Kalau ditanya soal pendapatan bersih biasanya penghasilan perbulan sekitar Rp. 10.000.000 itu belum masuk biaya karyawan, saya punya 7 karyawan ditambah untuk biaya lainnya ya kalau pendapatan kotor kalau dirata-ratakan bisa sampai Rp. 18.000.000 perbulan” ditengah pandemi penghasilan sangat turun drastis sampai penghasilan kotor sekitar Rp 3000.000/bulan dan penghasilan bersih sekitar Rp. 1.500.000.000/bulan dengan mempekerjakan satu karyawan saja. Dan pembatasan jam operasional.

Informan ketiga bernama Ibu Wardina yaitu Pengelola usaha Ayam Bakar Jakarta yang bertempat di Restoran Kampoeng Popsa lantai 1. usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018 dengan memiliki 7 orang karyawan. “Pendapatan kalau ditenant kami alhamdulillah lumayan ramai apalagi pas makan siang banyak orang ngantor makan disini kalau ditanya soal penghasilan bisa dapat sampai Rp. 25.000.000 perbulan, belum termasuk gaji karyawan dan biaya lain-lain” selama corona kami membuka tenant diluar Kampoeng Popsa dengan penghasilan kotor sekitar kurang lebih Rp.5000.000 dan penghasilan bersih Rp. 2.500.000 hanya menggunakan 2 karyawan.

Informan ke empat Aksar Akkase Pegawai Direktorat Jenderal Pajak “Semisal UMKM tidak jalan selama covid wajib melapor dan itu harus ada kriteria yang dikategorikan dan harus ada surat keterangannya dan nanti dibuatkan surat keterangan dan kalau sudah melapor sudah tidak membayar pajak lagi”.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Kepatuhan Pajak

Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP No.23) tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana peraturan tersebut terdapat poin tentang penurunan tarif PPh final 1% menjadi 0,5% dari omset, yang wajib dibayarkan setiap bulan.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Orang yang telah melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang dan tidak terikat oleh pemberi kerja dinamakan Wajib Pajak. Usaha mikro yang merupakan usaha produktif perseorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang juga termasuk Wajib Pajak. Selain itu Usaha Kecil dan Menengah yang menjalankan usahanya sendiri atau bukan anak cabang dari perusahaan lain juga merupakan Wajib Pajak. manapun.

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kitalihat saja pada tahun 2009 sektor UMKM dalam Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 56,5%. Selain itu, pelaku UMKM sekitar 53 juta dengan jumlah tenaga kerja sekitar 99 juta lebih. Maka tidak heran jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan sektor UMKM ini.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Urgensi penerimaan pajak ini berbanding terbalik dengan kondisi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak UMKM dinilai sangat rendah tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Penelitian ini menyoroti kepatuhan pajak dari sudut pandang UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara informan kami menunjukkan bahwa mereka belum memaknai kepatuhan pajak mereka salah satunya berdasarkan aktivitas mereka melakukan pembayaran zakat. Wajib pajak UMKM memiliki rasa tidak percaya kepada otoritas atas pajak yang mereka bayarkan, sehingga menurut mereka membayar zakat lebih tepat sasaran dan sekaligus melakukan kewajiban agama.

B. Saran

Wajib pajak UMKM juga dinilai memiliki kepatuhan rendah, hal ini karena tidak ada ketegasan dari DJP dalam memberikan sanksi pada WP untuk menerapkan kebijakan perpajakannya. Oleh karena itu dengan adanya pembayaran pajak maka diharuskan pemilik UMKM membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak jatuh tempo pada saat pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hamid, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat. (2014). *Index Tax Magazine*.
- IN Darmayasa, Y. A. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Akuntansi Multi Paradigma*.
- Irfanto, H. (2011). Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
- Kolodziej. (2013). *kesadaran wajib pajak*. Bandung.
- Levi, T. (2016). *unside tax magazine*. Yogyakarta.

- Makassar.terkini.id. (2018). Sejarah Hadirnya Popsa di Makassar. Retrieved from <https://makassar.terkini.id/sejarah-hadirnya-popsa-di-makassar-easy-to-love>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek FOrmal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosdiana, H. & I. E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak :nkebijakan dan implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subekti, A. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY), 1–21.
- Sufiah. (2017). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURABAYA.
- Sugiyono. (2012). *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Susmiatun, K. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i3.4220>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Tambunan, R. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)* (Edisi Kedu). Jakarta: Maiestas Publishing.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196–208.